

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1948

PENGADILAN TUNTARA. SUSUNAN DAN
KEKUASAAN. PERATURAN TENTANG
MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM
PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1948
NOMOR 37.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa perlu mengadakan perubahan terhadap beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948 tentang "Susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tentang "Pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI
PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1948 TENTANG SUSUNAN DAN
KEKUASAAN PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN
KETENTARAAN

Pasal 1.

Dalam pasal 3 perkataan "dan bersekutu" dihapuskan

Pasal 2.

Pasal 9 ayat 1 dibaca sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Tentara memutuskan dalam tingkatan pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit yang berpangkat Kapten kebawah:
 - a. dan termasuk suatu pasukan yang berada didalam daerah hukumnya;
 - b. didalam daerah hukumnya.

Pasal 3.

- Pasal 15 ayat 1 dibaca sebagai berikut :
- (1) Mahkamah Tentara Tinggi memutuskan dalam tingkatan pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang terdakwanya atau salah satu dari terdakwanya pada waktu melakukannya itu adalah prajurit yang berpangkat Major keatas.

Pasal 4.

Dalam pasal 31 dan 33, pun dalam kepala Bab VII perkataan

"Undang-Undang" diganti dengan perkataan "Peraturan Pemerintah".

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Oktober 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 19 Oktober 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 49 TAHUN 1948.
TENTANG
PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI PERATURAN PEMERINTAH
NO. 37 TAHUN 1948.

Pasal 1. Jika seorang anggota tentara "mededader" sudah diadili oleh (atau tertarik ke) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, maka lebih beralasan untuk menarik pembantu ("medeplichtige") ke arah Peradilan Umum;

Lebih beralasan dari pada mengadakan pemisahan penyelesaian perkara ("splittingsing"), sedangkan yang dimaksud ialah untuk TIDAK mempergunakan Pengadilan Tentara (sebagai "Uitzonderingsrechter") jika tersangkut seorang sipil yang bukan "hoofddader" sebagai terdakwa.

Penetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1948 merupakan "eventueel" tindakan yang bersifat "correctief".

Pasal 2, 3, 4 dan 5 tidak membutuhkan penjelasan.